



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

I R I G A S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa irigasi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam peningkatan produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara tertib, efektif, efisien, produktif dan berkelanjutan perlu dibentuk peraturan sebagai pedoman dan landasan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4548);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Di Daerah;

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
IRIGASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Timur;
6. Desa adalah desa desa yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD;
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam

pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;

10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
12. Sistem irigasi adalah prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia;
13. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
14. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi;
15. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;
16. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;

17. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
18. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
19. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
20. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
21. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap;
22. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap;
23. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;

24. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya;
25. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi;
26. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
27. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkapanya;
28. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air;
29. Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;

30. Pekasih adalah pelaksana teknis yang dipilih oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air yang disahkan oleh pemerintah desa;
31. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
32. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
33. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian;
34. Komisi irigasi Daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Daerah , wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi;
35. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air;
36. Dinas adalah instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi;
37. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
38. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
39. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang

sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;

40. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
41. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi;
42. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;
43. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
44. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah/areal irigasi.

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, badan usaha, badan sosial atau perseorangan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- (3) Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah, dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah

Daerah yang membidangi irigasi, P3A, dan Komisi Irigasi Daerah.

Pasal 6

Instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Petani pemakai air dapat membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan P3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk P3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di daerah dibentuk Komisi Irigasi Daerah.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diadakan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Susunan Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi Daerah dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Keanggotaan Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil nonpemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air, dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi, Ormas dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (5) Pedoman mengenai Komisi Irigasi Daerah dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Tugas dan Wewenang**

Pasal 9

- (1) Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
 1. menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Daerah;
 2. menetapkan status daerah irigasi yang sudah dibangun dengan melibatkan Pemerintah Desa yang terkait;
 3. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam wilayah Daerah;
 4. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
 5. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Desa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

6. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
7. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten, dan daerah irigasi strategis nasional yang terdapat di Daerah;
8. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha atau pada daerah irigasi lintas kabupaten, dan daerah irigasi strategis nasional yang terdapat di Daerah;
9. memberi rekomendasi teknis kepada Pemerintah Desa atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah dalam Daerah;
10. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Desa;
11. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; dan
12. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi Daerah;

- (2) Penetapan status daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa meliputi :

1. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
2. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal 11

Tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

1. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier dan kuarter;
2. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier dan kuarter yang menjadi tanggung jawabnya; dan
3. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier dan kuarter berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan pemerintah

Kabupaten dalam propinsi dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Sebagian wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah dalam hal :

1. Pemerintah Desa tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau
2. adanya sengketa antar Desa.

Bagian Keempat Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 15

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi Daerah dapat mengundang

pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan daerah dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui komisi irigasi daerah.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Komisi Irigasi.

Bagian Kelima

Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 16

- (1) Partisipasi masyarakat petani diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (2) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan mulai dari pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui P3A yang didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Bagian Kelima
P e m b e r d a y a a n

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui P3A dalam bentuk :
 1. penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
 2. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
 3. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
 4. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- (3) Pemerintah Daerah dapat meminta kepada pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan teknis dalam pemberdayaan dinas atau instansi terkait di bidang irigasi dan pemberdayaan P3A, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah dan nasional serta peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 19

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 20

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.

- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin prinsip alokasi air sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya dengan memperhatikan masukan Komisi Irigasi.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 1. P3A untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah atau oleh perkumpulan petani pemakai air; dan
 2. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 21

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin;
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama;

- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air;
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama;
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan;
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 22

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin atas sepengetahuan dan rekomendasi Pemerintah Desa dan perkumpulan petani pemakai air atau sebutan lain.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.

- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan peraturan Menteri yang membidangi irigasi.

Bagian Ketiga **Penyediaan Air Irigasi**

Pasal 23

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang optimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengupayakan :
 1. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 2. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Teknis Daerah yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan usulan P3A.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam daerah irigasi lintas daerah dilakukan bersama dinas provinsi yang terkait dan dibahas melalui komisi irigasi antar daerah.
- (3) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi Daerah, baik yang disusun oleh dinas teknis Daerah maupun yang disusun oleh dinas provinsi dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi daerah serta ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas teknis Daerah berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi Daerah.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi Daerah dalam rapat dewan sumber daya air Daerah guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 26

Dalam hal terjadi kekurangan dan kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi,

Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Teknis Daerah berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi daerah dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah propinsi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier, dilakukan oleh dinas teknis Daerah sebagai pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dinas teknis daerah dibantu oleh Pengamat Pengairan bersama perangkatnya.

Pasal 28

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

Pasal 29

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier dan/atau menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dari saluran tersier dan/atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan pada ayat (2) wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan penggunaan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

D r a i n a s e

Pasal 30

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, P3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 31

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari

pemerintah Daerah, atas sepengetahuan dan rekomendasi pemerintah Desa setempat kecuali ditempat tertentu.

- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan, atas sepengetahuan dan rekomendasi Pemerintah Desa setempat.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 32

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- (3) Norma, standar, pedoman dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah;
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin Bupati atas persetujuan desain dari Dinas Teknis Daerah serta sepengetahuan dan rekomendasi Pemerintah Desa dan P3A.
- (6) Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Peningkatan Jaringan Irigasi**

Pasal 34

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air.

- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.
- (3) Norma, standar, pedoman dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin Bupati atas persetujuan desain dari dinas teknis

Daerah serta sepengetahuan Pemerintah Desa dan Perkumpulan Petan Pemakaian Air atau sebutan lain.

Pasal 36

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A atas sepengetahuan Pemerintah Desa.

Pasal 37

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 38

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, P3A, Pemerintah Desa, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Daerah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

Dalam hal P3A, tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah disosialisaikan kepada P3A, masyarakat dan Pemerintah Desa.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Daerah dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas teknis Daerah, P3A, Pemerintah Desa, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.

- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Rehabilitasi Jaringan Irigasi**

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi daerah dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi daerah, dan sesuai dengan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari dinas teknis Daerah terkait.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah;
- (3) Pemerintah Desa dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berdasarkan persetujuan dari pemerintah daerah.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan P3A.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.

- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 46

Pengelolaan aset irigasi Daerah mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 47

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.

- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sebagai dokumen inventarisasi aset irigasi Daerah.

Pasal 48

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga **Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

Pasal 49

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi daerah dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi Daerah dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat **Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

Pasal 50

- (1) Instansi teknis Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.

- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 51

Jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada P3A diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima **Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi daerah setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (4) Pedoman mengenai evaluasi dan pengelolaan aset irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam **Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi**

Pasal 53

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh **Alih Fungsi Lahan Beririgasi**

Pasal 54

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di Daerah;
- (2) Instansi teknis Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian;
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan Daerah.

Pasal 55

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 1. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 2. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi;
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 1. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 2. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi;

BAB VI
P E M B I A Y A A N

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggungan masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional atau propinsi, Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan dengan Pemerintah propinsi dan/atau Pemerintah.

- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 57

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati pemerintah daerah bersama dengan P3A.

Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut berdasarkan permintaan dari P3A.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi dapat ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Pembiayaan operasional komisi irigasi daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 61

- (1) Instansi teknis Daerah mengkoordinasikan dan mema-

dukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh instansi teknis Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi daerah pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 1. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 2. pelaporan;
 3. pemberian rekomendasi; dan
 4. penertiban;
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah dan komisi irigasi.

- (4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (4) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang ber-

kaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 12 Juli 2007
BUPATI LOMBOK TIMUR

Cap. t td.
H.MOH ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 13 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

Cap. t t d.
LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
I R I G A S I

I. U M U M

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi, maka terbuka peluang untuk membentuk regulasi daerah. Yang secara tersendiri akan mengatur irigasi di Kabupaten Lombok Timur, yang dapat dibuat aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Bupati untuk berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah.

Kabupaten Lombok Timur satu dari 9 Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Pulau Lombok, dengan luas \pm 1605,55 kilometer persegi, dan jumlah penduduk satu juta lebih yang umumnya bekerja di sektor pertanian dan tersebar di 106 Desa, 13 Kelurahan, serta 20 Kecamatan. Topografi adalah pegunungan di bagian utara; lahan datar di bagian tengah; lahan bergelombang di sebelah selatan; dan kawasan Pesisir di bagian timur. Pada bagian utara terdapat Taman

Nasional Gunung Rinjani dan Hutan Lindung (+/- 50 ribu hektar), yang merupakan daerah tangkapan hujan., serta kaya unsur *biodiversity* dan deposit air.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian daerah, dan kegiatan pertanian tidak dapat dipisahkan dengan air. Oleh karena itu, peran irigasi sangat penting dalam pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, maka pengelolaan dan pengembangan irigasi harus komprehensif, agar dapat berlangsung sesuai dengan kepentingan pemerintah dan selaras dengan kebutuhan pengguna dan pemanfaatnya.

Sampai dengan saat ini, di Kabupaten Lombok Timur terdapat 140 Daerah Irigasi PU : 112 Irigasi dan 28 Embung Pemerintah. Areal baku seluas 49.901 Ha, dengan pemenuhan irigasi seluas 43.595,20 Ha. Selain itu, terdapat pula Irigasi non PU/Pedesaan seluas 1328 unit : 145 Irigasi non PU dan 1183 Embung Rakyat. Areal baku irigasi tersebut seluas 12.521 Ha, dengan pemenuhan kebutuhan irigasi seluas 9.347,55 Ha. Sumber air untuk irigasi ditopang oleh keberadaan 109 titik mata air, dengan kapasitas 14.291 liter perdetik. Dari kapasitas tersebut, baru terpenuhi sekitar 7.179,5 liter perdetik (l/dt). Berarti masih tersisa sekitar 7.111,5 liter perdetik untuk memenuhi kebutuhan irigasi, industri dan konsumsi air minum.

Dengan gambaran tersebut diatas, untuk pengembangan sistem irigasi untuk kondisi kekinian

dan kondisi yang diharapkan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, untuk irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A, tetapi dalam batas-batas tertentu pemerintah dapat memfasilitasinya.

Dalam pengembangan sistem irigasi ke depan, pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat (petani pemakai air) harus jelas. Agar dalam implementasinya, kepentingan irigasi dapat mengefektifkan pengelolaan, pengembangan dan pengawasan sistem irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah adalah dengan pelibatan para pihak secara sukarela.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah melaksanakan sesuatu dalam satu kesatuan.

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan hidup adalah bahwa kegiatan yang dilaksanakan jangan sampai merusak lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan transparan adalah bahwa apa yang dikerjakan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah semua yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan.

Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah pembaagian sesuatu sesuai dengan porsi dan kondisi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Pembentukan P3A dilaksanakan pada areal maksimal 250 Ha

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat tertentu adalah air permukaan/sungai yang airnya

terbuang langsung ke laut yang secara grafitasi
tidak dapat dipakai untuk irigasi sawah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43
 Cukup jelas

Pasal 44
 Cukup jelas

Pasal 45
 Cukup jelas

Pasal 46
 Cukup jelas

Pasal 47
 Cukup jelas

Pasal 48
 Cukup jelas

Pasal 49
 Cukup jelas

Pasal 50
 Cukup jelas

Pasal 51
 Cukup jelas

Pasal 52
 Cukup jelas

Pasal 53
 Cukup jelas

Pasal 54
 Cukup jelas

Pasal 55
 Cukup jelas

- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 5**

STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN P3A PERKUMPULAN PETANI PENGELOLA AIR (P3A)



